BAB III

DEKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL PENGOLAHAN TANAH di DUSUN DARAH DESA SADENGREJO KEC. REJOSO KAB. PASURUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Sadengrejo Kec. Rejoso

Pada umumnya keadaan wilayah suatu daerah sangat menentukan watak dan sifat dari masyarakat yang menempati. Kondisi semacam inilah yang membedakan karakteristik masyarakat disuatu wilayah satu dengan yang lainnya. Salah satu faktor yang menentukan berbedaan kondisi masyarakat tersebut yaitu faktor geografis, begitupula yang terjadi di Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan yang mempengaruhi kondisi masyarakat. Dilihat dari letak geografis Desa Sadengrejo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa timur, adapun jarak Desa Sadengrejo ke Ibu Kota Kecamatan 2 Km (arah selatan) dengan jarak tempuh 15 menit, dan jarak ke Ibu Kota Kabupaten 5 km (arah timur) dengan jarak tempuh 30 menit,jarak dengan luas wilayah 200,45 Ha. Adapun batas-batas wilayah desa Sadengrejo yaitu sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kawisrejo Kecamatan Rejoso
- Sebelah Selatan : Desa Tenggilisrejo Kecamatan Gondangwetan
- Sebelah Barat : Desa Pateguhan Kecamatan Gondang Wetan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Sebelah Timur : Desa Pandanrejo Kecamatan Rejoso[1]

Gambar 3.1

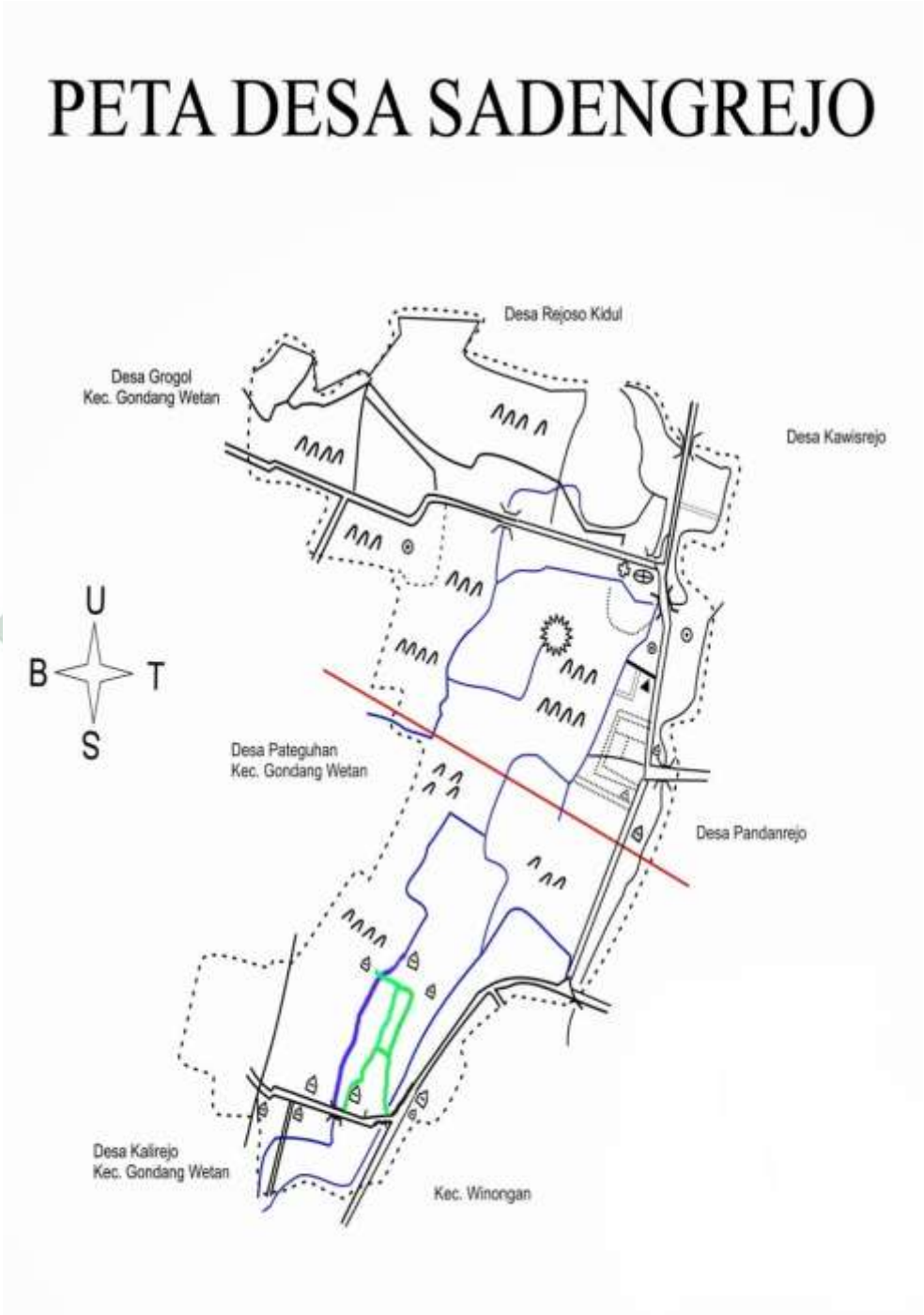

[1] Buku Rencana Pembagunan Jangka Menengah (RPJM-Desa Sadengrejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan Tahun 2011-2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Sadengrejo merupakan dataran rendah dengan suhu 30ºC yang sebagian besar tanahnya terdiri dari tanah pemukiman dan pertanian. Sebagian wilayah Indonesia beriklim tropis, begitu juga dengan desa Sadengrejo yang terdiri dari dua musim, yaitu musim kemarau yang biasa terjadi pada bulan April sampai bulan September, dan musim hujan yang terjadi pada bulan Oktober sampai Maret.

2. Kecamatan Rejoso

Secara Astronomis Kecamatan Rejoso terletak antara :

a. 112 33’ 55” - 113 30’ 37” Bujur Timur
b. 70 32’ 34” - 80 30’ 20” Lintang Selatan

Secara Geografis atau secara *administrative* (kewilayahan) Kecamatan Rejoso berbatasan dengan berbagai wilayah, antara lain sebagai berikut:[2]

Batas Wilayah	Kecamatan
Sebelah Barat	Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan
Sebelah Selatan	Gondangwetan dan Winongan
Sebelah Timur	Kecamatan Lekok dan Grati
Sebelah Utara	Selat Madura dan Kecamatan Lekok

[2] Arsip Data monografi Kecamatan Sawahan Surabaya diambil pada tanggal 29 November 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan

1. Latar Belakang dan Faktor Terjadinya Perjanjian Bagi Hasil Pengolahan Tanah

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai perjanjian pengolahan tanah di Dusun Dara Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan, seperti yang dijelaskan di atas bahwa Desa Sadengrejo secara geografis mempunyai lahan pertanian yang cukup luas dan mempunyai struktur tanah yang subur, termasuk dusun Darah sehingga mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani. Bagi petani yang tidak mempunyai lahan bisa bekerja pada petani pemilik lahan atau melakukan perjanjian pengolahan tanah untuk mendapatkan upah, imbalan ataupun bagi hasilnya.

Dalam hukum Islam perjanjian pengolahan tanah bukan hanya peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka yang ingin menyambung hidup, tetapi perjanjian pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil merupakan perjanjian yang sangat berarti yang disebabkan karena banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani.

Tanah adalah sumber daya yang perlu dipertahankan kesuburanya, agar tetap menghasilkan hasil yang maksimal. Pemakaian tanah untuk pertanian secara terus-menerus dapat membuat para petani mendapatkan keuntungan yang tidak sedikit, karena bercocok tanam merupakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

matapencaharian mayoritas penduduk Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Untuk seorang petani desa memanfaatkan tanah sebagai lingkungan tempat tinggal dan sebagai sumber penghidupan, karena dengan demikian petani tersebut dapat memungut hasilnya sebagai bahan untuk berdagang. Hasil ini bisa dimanfaatkan sendiri sebagai pola hidup dan di jual untuk memenuhi kepentingan yang lain. Kegiatan pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budi daya selanjutnya di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab. Pasuruan.

Biasanya warga Dusun Darah Desa Sadengrejo dalam mengelola tanah dilakukan secara mekanis, terutama pada lahan yang memungkinkan. Tujuannyauntuk menciptakan kondisi tanah menjadi lebih baik, kemudian membunuh gulma dan tanaman yang tidak diinginkan untuk memperlancar kegiatan bertani.

Selain itu dalam usaha pertanian atau bercocok tanam tidak hanya dilakukan sendiri, melainkan ada beberapa pihak yang turut ikut serta. Mereka melakukan kerjasama dengan kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam perjanjian tersebut, mereka yang memiliki tanah/lahan minta pertolongan kepada pihak yang membutuhkan pekerjaan untuk *menggarap*/mengelola tanah pertaniannya dengan imbalan bagi hasil.

Kondisi seperti ini pada umumnya terlihat pada masyarakat Dusun Darah Desa Sadengrejo pada saat ini. Dalam kehidupan sehari-hari yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan kebanyakan penduduk Dusun Dara Desa Sadengrejo adalah bertani. Pada dasarnya tidak semua penduduk melakukan akad kerjasama pengolahan tanah dengan sistem bagi hasil.

Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi perjanjian pengolahan tanah yang dilakukan oleh pemilik tanah dan pengelola yang dituturkan oleh pihak ketiga (saksi) : "Saya datang bersama pihak kedua (pengelola) kepada pemilik tanah karena melihat lahan kosong sudah terlalu lama dan menawarkan untuk melakukan kerja sama penanaman pohon kayu seperti pohon sengon, jati, jabon, dll dengan sistem bagi hasil"[3] di Dusun Darah Desa Sadengrejo Kec. Rejoso Kab.Pesuruan.

Dalam kerjasama perjanjian pengolahan tanah di Dusun Darah pada awalnya membuat kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kerjasama tersebut para pihak menggunakan akad secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, karena para pihak mengandalkan rasa saling percaya antara satu dengan yang lainnya dan rasa kekeluargaan di Dusun Darah masih dijunjung tinggi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa semua aspek dalam kehidupan kita erat kaitannya dengan perjanjian. Dalam kegiatan sehari-hari selalu berhubungan dengan perjanjian, kesepakatan dan kesepahaman baik yang berbentuk lisan maupun tertulis.

Dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang tidak lepas dari peran serta orang lain atas kehidupannya. Seperti perjanjian yang telah terjadi

[3] Basari (saksi), *Wawancara*, 16 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Dusun Darah Desa Sadengrejo. Hal tersebut adalah peran serta atas tumbuh kembangnya kehidupan, yang mana bisa dalam bentuk perbuatan sosial maupun perbuatan ekonomi orang lain. Peran serta sosial adalah perbuatan yang mana antar sesama manusia harus bisa saling tolong-menolong tanpa pamrih untuk membentuk kehidupan sosial yang berkualitas, sementara peran serta dalam bentuk perbuatan ekonomi adalah suatu perbuatan berpamrih atau menuntut suatu pemenuhan prestasi.

Agar terjaga dan terpenuhinya suatu prestasi dibuatlah suatu perjanjian yang mengikat dua atau lebih para pihak, bisa dalam bentuk tertulis maupun lisan. Biasanya perjanjian dalam bentuk lisan ini dilakukan karena para pihak sudah saling percaya. Begitu pula perjanjian pengolahan tanah yang dilakukan di Dusun darah Desa sadengrejo Rejoso pasuruan yang menurut pihak pertama yaitu pihak pemilik tanah, yang memberikan keterangan dari awal mula terjadinya kesepakatan perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon jati yang terlah terjadi yaitu: dari pihak pengelola datang kepada pemilik tanah bersama satu orang yang bernama Basari untuk menawarkan perjanjian pengolahan tanah penanaman pohon sengon dengan imbalan *separuh* dari hasil perkebunan dengan batas waktu pengolahan tanah hingga 5 tahun. Akan tetapi pengelola melakukan *wanprestasi* di awal melaksanakan perjanjian, yang seharusnya menanam pohon sengon menjadi pohon jati. [4]

[4] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bapak Suroso adalah seorang buruh tani di Dusun Darah Desa Sadengrejo yang memiliki kemampuan dan keahlian penggarapan tanah pertanian maupun perkebunan. Dia juga turut andil dalam proses perawatan tanaman mulai dari penanaman, pengairan, dll. Beliau juga berkata bahwa memang benar dari pihak kedua (pengelola) memberikan bibit tanaman pohon jati untuk ditanam.[5]

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing, seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya *wanprestasi* yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Alasan Bapak Budi selaku pihak kedua tidak menanam pohon sengon melainkan menanam pohon jati yaitu: "Pada masa itu bibit pohon sengon masih sulit didapat, sehingga saya menanam pohon jati tanpa melakukan kesepakatan dengan pihak pemilik tanah". Dalam kerjasama pengolahan tanah penanaman pohon jati tersebut, dari awal para pihak sudah melakukan kesepakatan. Dimana pihak pertama menyerahkan tanah/lahan kepada pihak kedua di depan seorang saksi (Bapak Basyari) yang sekaligus menjadi buruh penanaman. Sedangkan mekanisme kerja diberikan sepenuhnya kepada pihak kedua, mulai dari modal pembibitan sampai modal penanaman, semuanya dilakukan oleh pihak kedua.

[5] Suroso (buruh tani), *Wawancara*, 17 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pemilik tanah hanya mensurvei dan melihat perkembangan tanamannya.[6]

2. Pembagian Keuntungan Bagi Hasil

Setelah dilaksanakan perjanjian, ahirnya Bapak Budi selaku pihak pengelola dapat mengelola lahan yang kosong tersebut. Hingga tiba masa berahirnya perjanjian dan pohon jati tersebut belum juga ditebang karena usianya yang terlalu muda dan tidak laku. Sehingga penebangan/ pemanenan menjadi terhambat selama 2 tahun.[7]

Pemilik tanah merasa dirugikan akibat keterlambatan penebangan selama 2 tahun karena lahan tersebut mau di ganti dengan tanaman baru. Kemudian pemilik tanah berusaha mencari tengkulak kayu agar supaya tanaman pohon jati yang sudah mencapai usia 7 tahun segera ditebang. Hingga ahirnya pemilik tanah bertemu dengan salah satu pengusaha kayu mebel di Desa Sadengrejo yang bersedia untuk membeli.[8]

Bagi yang berkecimpung dalam dunia usaha perkayuan atau mebel furniture, pastinya harus mengerti dasar-dasar perhitungan *volume* kayu. *Kubikasi* atau *volume* kayu adalah nilai dari besaran volume yang ada pada kayu, dan satuan tersebut menggunakan meter kubik (m^3) dalam perhitungannya. Dengan mengetahui nilai *kubikasi* atau *volume* dari sebatang kayu, maka bisa memperkirakan atau mengetahui harga dari kayu tersebut berdasarkan nilai *kubikasi* atau *volume*nya.

---

[6] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.
[7] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.
[8] Achmad Wachidin, *Wawancara* (pemilik tanah), 06 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengolahan tanah tersebut di atas mendapatkan hasil dari penjualan kayu jati dengan menggunakan rincian pembelian per m^3. Penebangan kayu jati yang sudah berusia 7 tahun tersebut mendapatkan hasil 4 m^3, sedangkan harga jual per m^3 nya adalah Rp. 2.200.000,-. Keseluruhan yang diperoleh dari pengolahan tanah tersebut adalah Rp. 4 m^3 x Rp. 2.200.000,- = Rp. 8.800.000,- yang kemudian di kurangi dengan biaya-biaya lain seperti halnya biaya penebangan dan pengankutan yang mencapai Rp. 800.000,-. Jika di akumulasikan mendapatkan hasil bersih sebesar Rp. 8.800.000,- – Rp. 800.000,- = Rp. 8.000.000,-.[9]

Gambar 3.2

Sampel Potongan Kayu

Adapun rincian pembagian hasil pengolahan tanah untuk kedua belah pihak adalah sebagai berikut:

a. Bapak Ahmad seharusnya mendapat ½ bagian dari hasil pengolahan tanah tersebut, akan tetapi nilai uang yang di peroleh oleh pihak

[9] Samsul Rudi (tengkulak), *Wawancara*, 26 Desember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertama tidak mencapai *separuh* dari hasil penjualan yaitu senilai Rp. 3.500.000,-.

b. Bapak Budi selaku pihak kedua seharusnya mendapatkan ½ bagian dari hasil penjualan kayu jati yang peroleh, akan tetapi nilai yang di dapatkan tidak sebanding dengan yang diterima pihak pemilk tanah bahkan melebihi yaitu Rp.4.500.000,-.[10] Hal tersebut terjadi karena dari pihak pengelola merasa berhak lebih atas apa yang dihasilkan dari pengolahan tanah tersebut, sebab pihak pengelola yang mengeluarkan biaya-biaya mualai dari awal proses pembibitan, penanaman, pengairan, hingga perawatan.[11]

Dari pembagian hasil yang diberikan, pihak pengelola tidak memenuhi kesepakatan dalam perjanjian yang sudah terucap di awal yang seharusnya pembagian hasil antara pihak pengelola dan pihak pemilik tanah mendapatkan bagi hasil 50:50 menjadi 44:56. Perhitungan pembagian hasil yang seharusnya dilakukan adalah sebagai berikut:

Bagian pemilik tanah : 3.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 43,75 % → 44%

Bagian pengelola : 4.500.000 x $^{100}/_{8.000.000}$ = 56,25% → 56%

Perbedaan pembagian hasil tersebut terjadi karena pihak pengelola mengingkari perjanjian yang telah disepakati dengan alasan pihak pengelola lebih berhak mendapatkan bagian lebih besar karena pihak

[10] Achmad Wachidin (pemilik tanah), *Wawancara*, 06 Oktober 2016.
[11] Budi Sudarsono (pengelola), *Wawancara*, 09 Oktober 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelola yang mengeluarkan seluruh biaya mulai dari pembibitan, penanaman, dan perawatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id